



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183/PID.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FARID ALIAS FARID BIN MA'ARUF DACHLAN**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur/Tgl Lahir : 50 tahun / 13 Pebruari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komp. Balitra Jaya Permai Jalan Sarajevo
M-18 Rt.1 Rw.8 Kel. Loktabat Utara Kec.
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau
Kos Jl. Siaga Rt.3 Rw.6 Kel. Mentaos Kec.
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, Tidak dilkukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 9 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Drs. Abdul Gapur, SH., Ahmad Humaidi, SHI., Samsuni, SHI., dan Ihda Rahmawati Pratiwi, SH. Advokat- Pengacara , Advokat Magang pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), SK Menkumham RI No AHU-5026AH01.04 Th 2011 yang beralamat Jalan Trikora Surya Kencana II Nomor 06 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/Pid/VII/2018 yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register No 20/Pen.SK/Pid/2018/PN.Bjb tanggal 24 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari ;
 - Berkas Perkara atas nama MUHAMMAD FARID ALIAS FARID BIN MA'ARUF DACHLAN

Halaman 1 dari 35 Perkara Nomor : 183Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 11 Juli 2018 Nomor : 183/Pen.Pid/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD FARID ALIAS FARID BIN MA'ARUF DACHLAN
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 11 Juli 2018, Nomor : 183/Pen.Pid/2018/PN Bjb tentang Hari Sidang;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1) Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD FARID alias FARID bin MA'ARUF**

DACHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum **Pasal 378 KUHP**.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy percakapan di *whatsApp* tentang bukti transfer tanggal 27 Oktober 2017;
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama H. Muhtar;
3. 1 (satu) lembar fotocopy perincian biaya pendaftaran pajak dan biaya perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan STNK tanggal 6 November 2017;
5. 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan notes pajak mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor polisi B 51 UUL warna hitam STNK atas nama FAISAL RIZA;
6. Surat pernyataan dari sdr. MUHAMMAD FARID tertanggal 24 Oktober 2017 yang berisi bahwa surat STNK atas nama FAISAL RIZA nomor polisi B 51 UUL akan selesai dalam 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 4 November 2017;
7. Surat pernyataan dari sdr. MUHAMMAD FARID tertanggal 23 November 2017 yang berisi bahwa surat STNK atas nama FAISAL RIZA nomor polisi B 51 UUL akan selesai dalam 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 3 Desember 2017;
8. 2 (dua) lembar surat nomor rekening penerima dana transferan;

Halaman 2 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar bukti transfer ke MUHAMMAD FARID / ke BCA / 7895335762 / MUHAMMAD FARID;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARID nomor rekening 7895335762;
- 11.4 (empat) lembar rekening tahapan BCA atas nama MUHAMMAD FARID nomor rekening 7895335762.

Tetap terlampir dalam berkas;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARID Als FARID Bin MA'ARUF DACHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM; perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD FARID Als FARID Bin MA'ARUF DACHLAN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapinya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Juli 2018 Nomor Register Perkara : PDM-95/BB/Epp.2/06/2018 yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD FARID BIN MA'ARUF DACHLAN dalam kurun waktu antara pada hari Kamis tanggal 02 Agustus Tahun 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2017, bertempat di Jalan Siaga Rt.03 Rw.06 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 3 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi MUHTAR dan saksi MUKHLIS di Jalan Siaga Rt.03 w.06, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan menyatakan jika Terdakwa bekerja di Samsat Banjbaru dan bisa melakukan pengurusan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil tanpa harus dilengkapi syarat BPKB asli dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga kemudian saksi MUHTAR yang hendak melakukan pembayaran pajak mobil Toyota No. Pol B 51 UUL miliknya ,meminta terdakwa untuk mengurus pembayaran pajak serta perpanjangan STNK mobil Toyota No. Pol B 51 UUL yang kemudian disanggupi oleh terdakwa, serta selanjutnya terdakwa membuat perhitungan total biaya pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil Toyota tersebut sebesar Rp 26.618.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga kemudian atas perhitungan dari Terdakwa tersebut saksi MUHTAR akhirnya mentransfer uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7895335762 atas nama MUHAMMAD FARID sebagai pembayaran awal untuk pengurusan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil Toyota No. Pol B 51 UUL tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekira tanggal 18 September 2017 saksi MUHTAR menanyakan kepada terdakwa perihal pengurusan STNK mobil milik saksi MUHTAR dan pada saat itu dijawab oleh terdakwa masih dalam proses, serta terdakwa pada saat itu juga menyampaikan jika masa pemutihan sudah tidak berlaku lagi sehingga perhitungan biaya atau harga pengurusan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK naik dari perhitungan semula yang disampaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 26.618.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga kemudian terdakwa meminta penambahan uang kepada saksi MUHTAR, namun saksi MUHTAR mengatakan jika pemberian uang atau penambahan biaya akan diberikan apabila ada jaminan selesai sehingga akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2017 yang menyatakan jika penyelesaian STNK an. FAISAL RIZA No.Pol B 51 UUL akan selesai dalam waktu 10 hari yakni sampai 04 Nopember 2017 sehingga akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2017 saksi MUHTAR kembali mentransfer uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7895335762 atas nama MUHAMMAD FARID.

Halaman 4 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pengurusan STNK mobil Toyota milik saksi MUHTAR tidak dapat selesai, dan STNK Mobil Toyota No. Pol B 51 UUL sampai saat ini belum terbayar sehingga saksi MUHTAR mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah kabur (*Obscure libels*) karena tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, hal ini dilihat dari BAP Penyidik bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana apa yang didakwakan karena perbuatan terdakwa yang benar adalah minta bantuan/ membantu saksi korban dalam proses pembayaran pajak mobil Toyota Nopol B 51 UUL atas nama Faizal Riza;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi, bahwa Eksepsi penasehat Hukum terdakwa telah memasuki pokok perkara dan Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP sehingga eksepsi harus ditolak dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa menanggapi bahwa ia tetap dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya memutuskan :

1. Menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD FARID BIN MA'ARUF DACHLAN tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg Perk.No. PDM-95/BB/Epp.2/06/2018 tanggal 10 Juli 2018, memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tersebut diatas;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Perkara nomor 183/Pid.B/2018/PN Bjb.
4. Menanggihkan Biaya Perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. H. Muhtar Bin H Yusran:

- Bahwa saksi mengetahui alasan terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Agustus Tahun 2017, saksi kenal terdakwa di banjarbaru di Jalan Mentaos karena Terdakwa mengontrak di kos-kosan saksi;

Halaman 5 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengenalkan diri kepada saksi, bahwa terdakwa bekerja di samsat dan biasa menguruskan pajak STNK dan BPKB kendaraan bermotor, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wita di tempat kost terdakwa yang berada di Jalan Siaga RT. 3 RW. 6 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi dan saksi Mukhlis serta terdakwa berbincang-bincang, lalu saksi bertanya kepada terdakwa apakah bisa menguruskan pembayaran pajak dan memperpanjang SNTK mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam STNK an. FAISAL RIZA tanpa BPKB asli, karena BPKB asli masih berada di leasing BCA Finance selama 3 tahun (2015 - 2017), dan terdakwa menyanggupi untuk melakukan pengurusan tersebut tanpa menggunakan BPKB asli hanya fotocopy BPKB saja;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa STNK nomor polisi tersebut sudah di blok dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga saksi harus melakukan balik nama atas kendaraan tersebut, kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mengurusnya dan terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikannya selama 1 bulan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus adalah sebesar kurang lebih RP. 26.000.000,- (dua puluh enam juta enam rupiah), karena pada saat itu masih ada pemutihan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor dan terdakwa meminta kepada saksi untuk membayar separuhnya terlebih dahulu, dan sisanya setelah selesai;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer sms ke rekening milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7895335762 atas nama MUHAMMAD FARID sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017;
- Bahwa selain uang saksi juga menyerahkan surat-surat berupa asli STNK dan fotocopy BPKB;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan untuk selesai urusan tersebut, namun Pada tanggal 18 September 2017 setelah saksi selesai menjalankan ibadah haji, saksi menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses, lalu terdakwa berkata kepada saksi bahwa pemutihan sudah tidak berlaku lagi, sehingga harga pengurusan STNK dan BPKB mobil milik saksi tersebut naik menjadi sebesar RP. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa minta tambahan lagi Rp.20.000.000,-;
- Bahwa saksi pada waktu itu bersedia menambah asal ada jaminan selesai, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2017 menyatakan kepengurusan STNK dan BPKB akan selesai sampai tanggal 4 November 2017, selanjutnya saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer sms ke rekening milik terdakwa,

Halaman 6 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun hingga saat tanggal 4 November 2017 STNK dan BPKB yang dijanjikan oleh terdakwa tidak selesai juga ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali membuat surat pernyataan tertanggal 23 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa terdakwa akan menyelesaikan pengurusan STNK dan BPKB mobil milik saksi tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 23 November 2017 hingga 3 Desember 2017 dan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi untuk mengurus STNK dan BPKB milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan secara tunai oleh saksi, namun hingga saat ini terdakwa belum memenuhi janjinya kepada saksi sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa bisa membantu untuk mengurus STNK dan BPKB milik saksi, karena terdakwa bekerja sebagai PNS di Samsat Kota Banjarbaru dan sering mengurus STNK dan BPKB, sehingga saksi bersedia untuk menyerahkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara dua kali transfer ke rekening terdakwa, ditambah uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jadi totalnya sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan semua uang tersebut merupakan biaya untuk menguruskan pembayaran STNK dan BPKB mobil milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa saksi sekarang telah selesai mengurus STNK dan BPKB dengan cara saksi bersama dengan saksi H. MUKHLIS datang mengurus sendiri ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya pada sekitar bulan Juli 2018 dengan biaya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi lupa kapan melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak pernah meperlihatkan pada saksi bukti untuk pembayaran SKP, jasa raharja dan pembayaran STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang yang disita oleh Polisi;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan saksi Dedy Mulyono;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar (Keberatan) yaitu:

- Bahwa uang sebesar Rp.32.000.000,- telah terdakwa Transfer pada Dedi Mulyono di Jakarta karena lambat tidak selesai maka saksi menghendaki uangnya dikembalikan, kemudian oleh Dedi Mulyono ditransfer lagi pada terdakwa Sebesar Rp.31.500.000,- namun tetap akan terdakwa kembalikan pada saksi namun saksi minta dilanjutkan

Halaman 7 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pengurusan pembayaran pajak tersebut kemudian kami kirim lagi ke Dedi Mulyono lalu telah dibayarkan pajak selama 3 tahun yang mati sejumlah 26.818.000,- dan jasa raharja sekitar Rp. 729.000, selama tiga tahun dan sekitar Rp.14.000.000,- disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti, yang pembayaran pajak dan Jasa Raharja dibayarkan oleh Ibu Teti karena sebelumnya terdakwa mentransfer pada Dedi Mulyono selanjutnya Dedi Mulyono melalui ibu Teti pembayaran tersebut dan yang menyebabkan tidak selesai karena saksi minta diuruskan Nomor pilihan atas mobil tersebut dan waktu itu saksi tidak bisa menyerahkan BPKB yang asli;

Atas Keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 2. Muhlis Bin Muhammad Yusuf:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 2 Agustus 2017 di banjarbaru;
- Bahwa saya kenal terdakwa karena saya sopir H Muktar dan Terdakwa mengontrak di kos-kosan H Muktar ;
- Bahwa awalnya H Muktar dan Terdakwa berbincang-bincang kemudian Tanya pekerjaan Terdakwa, terdakwa menjawab bekerja di Samsat lalu H Muktar Tanya sama terdakwa apakah bisa mengurus pembayaran pajak dan memperpanjang STNK mobil jenis Toyota FJ cruiser Nomor Polisi B 511 UUL atas nama Faisal Riza dan dijawab Terdakwa bisa ;
- Bahwa selanjutnya yang saksi tahu H Muktar transfer uang pada Terdakwa Rp.12.000.000.- dan Terdakwa janji 1 bulan selesai namun tidak selesai dan ditanya masih proses ;
- Bahwa H. MUHTAR percaya kepada terdakwa bisa membantu untuk mengurus STNK dan BPKB milik H. MUHTAR , karena terdakwa bekerja sebagai PNS di Samsat Kota Banjarbaru dan sering mengurus STNK dan BPKB, sehingga H. MUHTAR bersedia untuk menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ditransfer H MUHTAR seluruhnya kemudian, yang saksi hanya ketahui ketika H. MUHTAR mentransfer Rp 12.000.000,- (dua belas juta) saja;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang proses pengurusan pajak oleh terdakwa tersebut belum selesai juga;
- Bahwa H. MUHTAR telah selesai mengurus STNK dan BPKB dengan cara H. MUHTAR bersama dengan saksi datang mengurus sendiri ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya pada sekitar bulan Juli 2018 dengan biaya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 3. Dedy Mulyono Bin H Mulkan:

Halaman 8 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi pada tahun 1993 pernah tugas di Kabupaten Tanah laut;
- Bahwa Pekerjaan saksi Pegawai negeri di Badan penghubung Pemprop Kalsel di Jakarta ;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2017 terdakwa pernah menelpon membicarakan masalah pembayaran pajak dan Terdakwa minta tolong pembayaran perpanjangan pajak mobil milik H Muktar namun STNK nya atas nama M Faizal, yang STNKnya mati 3 tahun minta tolong untuk dihidupkan;
- Bahwa waktu itu saksi bilang minta tolong di Polda saja lalu terdakwa memberitahu saksi kalau STNK nya mati dan Terdakwa minta tolong dibantu supaya diusahakan ;
- Bahwa mobil yang akan dibayarkan pajaknya adalah Toyota FJ CRUISER dengan nomor Polisi B 51 UUL milik H. Muktar;
- Bahwa saksi membantu terdakwa untuk menghidupkan STNK tersebut melalui biro jasa;
- Bahwa pada mulanya saksi hanya menerima berkas pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam STNK an. FAISAL RIZA, milik saksi H. MUHTAR (berkas tersebut berupa STNK asli nya saja) dari terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2017 tanpa ada uang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi hanya menitip saja;
- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer saksi pertama kali ke rekening Bank Mandiri pada tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa ada lagi mentransfer sejumlah uang kepada saksi untuk pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam milik saksi H. MUHTAR Bin H. YUSRAN tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 21 November 2017 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang saksi terima sampai Rp.32.000.000,- kemudian dikembalikan lagi kepada terdakwa sebesar Rp 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kata terdakwa dibatalkan saja kemudian saksi kembalikan uangnya Rp.31.500.000,- karena yang Rp.500.000,- sudah dipakai untuk ongkos;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ada mentransfer sejumlah uang kepada saksi bertahap yang pertama tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua tanggal 24 November 2017 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 27 November 2018 sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi terima dari terdakwa sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ

Halaman 9 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam milik H. MUHTAR;

- Bahwa setelah Terdakwa memberi tahu saksi untuk melanjutkan urusan pembayaran pajak tersebut lalu saksi minta tolong sama Ibu Teti dan Ibu Teti menyanggupinya dan kemudian saksi memberikan uang tersebut ke Ibu Teti sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan oleh Ibu Teti uang itu dibayarkan pembayaran pajak selama 3 tahun karena mati sejumlah Rp.26.618.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan belas juta rupiah) jasa raharja Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sisanya dikembalikan;
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang telah mati dan pembayaran jasa Raharja telah selesai namun karena dari pemilik mobil minta Nomor pilihan dan syarat untuk Nomor pilihan tersebut harus ada STNK asli, BPKB asli, KTP asli, waktu itu yang tidak ada BPKB asli sehingga untuk pembayaran selanjutnya tidak selesai dan waktu itu ada lagi mobil yang akan dibayarkan pajaknya yaitu mobil camry;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam milik saksi H. MUHTAR tersebut, adalah KTP asli atas nama pemilik STNK tersebut, STNK asli dan BPKB asli, dan apabila mati pajak lima tahun keatas harus gesek mesin dan rangka, oleh karena berkas pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam milik saksi H. MUHTAR tersebut tidak ada persyaratan berupa KTP asli atas nama pemilik STNK tersebut dan BPKB asli, maka tidak bisa selesai dalam satu bulan atau tanpa persyaratan / kelengkapan berkas dalam pengajuan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil tersebut maka tidak bisa selesai dalam satu bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan kepada saksi H. MUHTAR pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil tersebut selesai dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang ahli dari Polres Banjarbaru, **NONO SUGIONO BIN TAMSUM** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Polres Banjarbaru sebagai Kanit Regindet Sat Lantas sejak September 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa dan terdakwa bekerja sebagai PNS di Dispenda Samsat Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Perkap No.5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor : Pasal 83 ayat (2) : Persyaratan perpanjangan STNK setiap 5 (lima) tahun sebagai berikut :
 - Mengisi formulir permohonan;
 - Melampirkan tanda bukti identitas (KTP);

Halaman 10 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK;
- BPKB dan Fotokopi BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan bank, harus disertakan surat bukti pengagunaan BPKB dan/atau surat keterangan bermaterai cukup dari kreditur;
- Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir;
- Hasil pemeriksaan dan cek fisik ranmor.
- Bahwa dasar hukum mutasi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan anggota jalan;
 - b. Perkap Nomor 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor.
 - c. Persyaratan Mutasi Ranmor / cabut berkas :
 - BPKB Asli + fotocopy;
 - STNK Asli + fotocopy;
 - KTP + fotocopy;
 - Cek fisik Ranmor;
 - Kwitansi jual beli materai 6000;
 - Kartu Induk / Arsip faktur BPKB;
 - Surat kuasa apabila diwakilkan;
 - Foto Ranmor;
 - Berkas Arsip faktur STNK
- Bahwa untuk pembayaran pajak BPKB asli tidak perlu diperlihatkan hanya fotocopy BPKB saja dilampiran KTP asli dan foto copi, STNK asli dan foto copi ;
- Bahwa apabila BPKB yang asli ada di pembiayaan maka harus dilampirkan surat keterangan dari leassing / pembiayaan ;
- Bahwa jika ada permintaan Nomor pilihan BPKB yang asli harus diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi *a de charge*/ saksi yang meringankan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. Ratna Sari Dewi, S.E.:

- Bahwa saksi adalah atasan terdakwa di Bagian Perencanaan Keuangan kantor Dipenda Samsat Banjarbaru;
- Bahwa saksi menjadi atasan terdakwa sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah terdakwa minta izin kepada saksi ke Jakarta selama 3 hari untuk mengurus pembayaran pajak mobil yang dititipkan kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut milik saksi H Muhtar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Muhtar;
- Bahwa terdakwa minta ijin pada akhir November 2017;
- Bahwa terdakwa minta ijin ke Jakarta setelah ada masalah dengan H. Muhtar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Teti, hanya saksi pernah menghubungi ibu Teti setelah mendapat kabar bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi, dan hal itu untuk mendapatkan konfirmasi dari Ibu Teti mengenai masalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi Ibu Teti karena mendapatkan perintah dari BKD Banjarbaru untuk mengetahui masalah terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh nomor telepon Ibu Teti adalah dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapat dari Ibu Teti bahwa Kalau pajak mobil H.Muhtar telah dibayar melalui biro jasa di tempat Ibu Teti bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan H. Muhtar kepada terdakwa, karena yang saksi tahu hanya sebatas itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. Tety Suteti Ningsih Binti Wartono:

- Bahwa saksi adalah karyawan Biro jasa Koperasi Sejahtera Ditlantas Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering nitip untuk perpanjangan kendaraan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan terdakwa berkaitan dengan masalah H. Muhtar, yang pertama Bulan Desember 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh saksi Dedi Mulyono pada Bulan Agustus 2017 yang menyatakan bahwa terdakwa minta tolong untuk perpanjangan STNK 2 (dua) buah kendaraan, yang terdiri dari Toyota FJ Cruiser dan Toyota Camry milik H. Muhtar;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi langsung melakukan registrasi namun pada waktu itu belum ada sama sekali melakukan penyerahan uang baik dari saksi Dedi Mulyono maupun terdakwa untuk pembayaran perpanjangan STNK kedua mobil tersebut;
- Bahwa waktu itu memang sedang ada pemutihan dari Bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017;
- Bahwa waktu itu sudah diserahkan foto copy STNK lalu saksi daftarkan ke Samsat dan SKP sudah keluar dengan jumlah pembayaran Rp 26.800.000,00 (dua puluh

Halaman 12 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran Jasa Raharja 3 tahun Rp 729.000,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) untuk satu buah mobil;

- Bahwa oleh karena sampai dengan Bulan November belum ada kabar lagi dan tidak ada kiriman pembayaran akhirnya dicabut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Dedi Mulyono pembayaran dibatalkan karena uangnya belum cukup dan terdakwa bilang jangan dibayar dulu;
- Bahwa pada Bulan November 2017 saksi Dedi Mulyono menghubungi saksi lagi dan memberi tahu untuk melanjutkan pembayaran perpanjangan STNK untuk mobil Toyota FJ Cruiser saja sedangkan mobil Toyota camry dibatalkan;
- Bahwa yang menyuruh melanjutkan pembayaran pajak tersebut atas permintaan H. Muhtar melalui terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Dedi Mulyono menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran melalui terdakwa, karena semua terhubung melalui Dedi Mulyono;
- Bahwa saksi Dedi Mulyono datang pada tanggal 27 Nopember 2017 mengantar uang dan berkas-berkasnya;
- Bahwa uang tersebut saksi bayarkan untuk pajak yang sudah mati 3 (tiga) tahun sebesar Rp 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Jasa Raharja Rp 729.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), sisanya sebesar Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dibayarkan dan sudah ada registernya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian Banjarbaru dan diperiksanya di Polda Metro Jaya;
- Bahwa materi pemeriksaan pada waktu itu apakah sudah dibayarkan uang pembayaran pajak mobil B 51 UUL milik H. Muhtar, saksi jawab sudah, dan sudah saksi tunjukkan bukti pembayarannya, dan sisa uang pembayarannya sebesar Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), hanya urusannya belum selesai karena pemilik mobil menginginkan pergantian nomor polisi menjadi B 123 HM dan H. Muhtar belum mengirimkan BPKB yang asli;
- Bahwa bukti pembayaran SKP, Jasa Raharja serta sisa uang sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah disita oleh Polisi dengan bukti Surat Tanda Penerimaan tertanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan H. Muhtar karena terdakwa kost ditempat H. Muhtar mulai sekitar bulan April dan beliau pernah bertanya kepada terdakwa, kerja dimana?, dan terdakwa jawab pegawai negeri sipil di Samsat Banjarbaru;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017, terdakwa bertemu dengan H Muhtar dan Muhlis (sopirnya) menanyakan kepada terdakwa katanya di Jakarta ada pemutihan, apakah bisa membantu mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil miliknya tanpa dilengkapi BPKB dalam waktu 1 (satu) bulan, terdakwa jawab bisa;
- Bahwa 2 (dua) mobil milik H. Muhtar yang akan dibayarkan pajak nya yaitu mobil Toyota FJ Cruiser dan Toyota Camry;
- Bahwa kemudian terdakwa memperhitungkan total biaya pembayaran STNK mobil Toyota tersebut sebesar Rp 26.618.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian atas perhitungan tersebut H. Muhtar akhirnya mentransfer Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sebagai awal untuk pengurusan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil Toyota B 51 UUL tersebut;
- Bahwa uang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana diserahkan dari saksi H. Muhtar adalah untuk biaya operasional ke Jakarta;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Dedi Mulyono apakah bisa membantu mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil milik H. Muhtar tanpa BPKB, lalu saksi Dedi Mulyono menghubungi saksi Teti dan dijawab Dedi Mulyono bisa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2017 terdakwa pergi ke Jakarta untuk mengurus keperluan pribadi sambil menemui saksi Dedi Mulyono untuk menanyakan pembayaran tersebut, setelah dicek oleh Dedi Mulyono ternyata pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 62.000,000,- (enam puluh dua juta rupiah) karena ada pemutihan maka dipotong Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa telepon ke H. Muhtar dan mengabarkan bahwa uangnya kurang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dijawab oleh Pak H Muhtar "tidak ada bayar pajak uang duluan";
- Bahwa oleh karena uang yang diberikan oleh H. Muhtar terdakwa masih kurang terdakwa tidak dapat mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil milik H. Muhtar;
- Bahwa pada akhir Agustus H. Muhtar pergi menunaikan ibadah haji;
- Bahwa pada bulan September datang orang tua H Muhtar ke rumah menanyakan proses pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil anaknya sambil menyerahkan STNK yang asli bersama Muhlis;

Halaman 14 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang pertama dari H. Muhtar, terdakwa belum ada mengirim uang ke Dedi Mulyono, terdakwa baru mentransfer uang ke Dedi Mulyono sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah terdakwa mendapat kiriman uang dari H. Muhtar yang kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2017 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa akan menyelesaikan pengurusan STNK atas nama Faisal Riza B 51 UUL selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 oktober 2017;
- Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 20 November 2017 telah mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 21 November 2017 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi Dedi Mulyono ;
- Bahwa pembayaran yang telah diterima oleh saksi Dedi Mulyono sebesar Rp.32.000.000,- kemudian dikembalikan lagi kepada terdakwa sebesar Rp.31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 November 2017 karena terdakwa berniat ingin membatalkan dan mengembalika saja ke H. Muhtar dan kemudian dikembalikan uangnya Rp.31.500.000,- oleh saksi Dedi Mulyono karena yang Rp.500.000,- sudah dipakai untuk ongkos;
- Bahwa ketika terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditolak dan dipaksa oleh H. Muhtar untuk tetap harus menguruskan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil Toyota FJ Cruisernya dengan ditambah H. Muhtar minta diganti no Polisinya menjadi B 51 UUL;
- Bahwa telah dilaporkan ke polisi pada tanggal 21 Nopember 2017;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2017 terdakwa membuat Surat pernyataan lagi yang menyatakan akan menyelesaikan pajak kendaraan mobil B 51 UUL selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 3 Desember 2017;
- Bahwa pada saat itu H. Muhtar menambahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menghubungi Dedi Mulyono untuk menguruskan kembali pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil B 51 UUL dan terdakwa mentransfer ke rekening Dedi Mulyono sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut seluruhnya oleh saksi Dedi Mulyono diberikan kepada Ibu Teti, Biro Jasa yang akan mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK ;

Halaman 15 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu Teti uang tersebut sudah dibayarkan untuk pembayaran Jasa Raharja sebesar Rp 729.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), untuk pajak yang sudah mati 3 (tiga) tahun sebesar Rp 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua bukti-bukti pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada Polisi dan ada tanda terima nya;
- Bahwa urusan tersebut sampai sekarang belum selesai karena H. Muhtar minta nomor B. 51 UUL diganti menjadi B 234 HM;
- Bahwa untuk mengganti nomor tersebut dibutuhkan BPKB asli, namun H. Muhtar berjanji akan membawa BPKB tersebut ke Jakarta, namun ternyata BPKB asli sedang ada di *Leasing* (pembiayaan), sehingga sampai sekarang urusan tersebut belum juga selesai;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 terdakwa menerima uang dari H. Muhtar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dengan menjaminkan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy percakapan di *whatsApp* tentang bukti transfer tanggal 27 Oktober 2017;
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama H. Muhtar;
3. 1 (satu) lembar fotocopy rincian biaya pendaftaran pajak dan biaya perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan STNK tanggal 6 November 2017;
5. 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan notes pajak mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor polisi B 51 UUL warna hitam STNK atas nama FAISAL RIZA;
6. Surat pernyataan dari sdr. MUHAMMAD FARID tertanggal 24 Oktober 2017 yang berisi bahwa surat STNK atas nama FAISAL RIZA nomor polisi B 51 UUL akan selesai dalam 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 4 November 2017;
7. Surat pernyataan dari sdr. MUHAMMAD FARID tertanggal 23 November 2017 yang berisi bahwa surat STNK atas nama FAISAL RIZA nomor polisi B 51 UUL akan selesai dalam 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 3 Desember 2017;
8. 2 (dua) lembar surat nomor rekening penerima dana transferan;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer ke MUHAMMAD FARID / ke BCA / 7895335762 / MUHAMMAD FARID;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARID nomor rekening 7895335762;
- 11.4 (empat) lembar rekening tahapan BCA atas nama MUHAMMAD FARID nomor rekening 7895335762.

Halaman 16 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi H. Muhtar Bin H Yusran karena terdakwa kost di tempat saksi H. Muhtar Bin H Yusran mulai sekitar bulan April dan saksi H. Muhtar Bin H Yusran pernah bertanya kepada terdakwa, kerja dimana?, dan terdakwa jawab pegawai negeri sipil di Samsat Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wita di tempat kost terdakwa yang berada di Jalan Siaga RT. 3 RW. 6 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan saksi Muhlis Bin Muhammad Yusuf serta terdakwa berbincang-bincang, lalu saksi H. Muhtar Bin H Yusran bertanya dan menanyakan kepada terdakwa ada pemutihan pajak di Jakarta, apakah bisa membantu mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil miliknya tanpa dilengkapi BPKB, terdakwa jawab bisa;
- Bahwa 2 (dua) mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang akan dibayarkan pajaknya yaitu mobil Toyota FJ Cruiser dan Toyota Camry;
- Bahwa kemudian terdakwa memperhitungkan total biaya pembayaran pajak tersebut dalam secarik kertas sebagai mana ada dalam bukti surat yang telah disita polisi dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran yaitu dimana tertulis untuk mobil Toyota FJ Cruiser tersebut sebesar Rp 26.618.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk Toyota Camry adalah Rp. 16.549.400,- (enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus), penghitungan pada saat itu masih ada pemutihan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor;
- Bahwa selanjutnya saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang minta diuruskan pembayaran atas mobil Toyota FJ Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam STNK an. FAISAL RIZA tanpa BPKB asli, karena BPKB asli masih berada di *leassing* BCA Finance selama 3 tahun (2015 - 2017), dan terdakwa menyanggupi untuk melakukan pengurusan tersebut tanpa menggunakan BPKB asli hanya fotocopy BPKB saja dan terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikannya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian atas perhitungan pembayaran pengurusan mobil Toyota FJ Cruiser tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi H. Muhtar Bin H Yusran akhirnya mentransfer separuh dari jumlah penghitungan untuk mobil Toyota FJ Cruiser tersebut yaitu sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7895335762 atas nama MUHAMMAD FARID sebesar

Halaman 17 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagai dana awal untuk pengurusan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil Toyota FJ Cruiser B 51 UUL tersebut;

- Bahwa selain uang saksi H. Muhtar Bin H Yusran juga menyerahkan surat-surat berupa asli STNK dan fotocopy BPKB;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Dedi Mulyono apakah bisa membantu mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran tanpa BPKB, lalu saksi Dedi Mulyono menghubungi saksi Tety Suteti Ningsih Binti Wartono dan lalu dijawab saksi Dedi Mulyono bisa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2017 terdakwa pergi ke Jakarta untuk mengurus keperluan pribadi sambil menemui (*selajur*) saksi Dedi Mulyono untuk menanyakan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada bulan September datang orang tua saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan saksi Muhlis Bin Muhammad Yusuf ke rumah menanyakan proses pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil anaknya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan untuk selesai urusan tersebut, namun pada tanggal 18 September 2017 setelah saksi H. Muhtar Bin H Yusran selesai menjalankan ibadah haji, saksi H. Muhtar Bin H Yusran menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses, lalu terdakwa berkata kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran bahwa pemutihan sudah tidak berlaku lagi, sehingga harga pengurusan STNK dan BPKB mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran tersebut naik menjadi sebesar RP. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa minta tambahan lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi H. Muhtar Bin H Yusran pada waktu itu bersedia menambah asal ada jaminan selesai, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2017 (telah disita polisi sebagai bukti) menyatakan kepengurusan STNK dan BPKB atas nama Faisal Riza B 51 UUL akan selesai sampai tanggal 4 November 2017 atau akan diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari, selanjutnya saksi H. Muhtar Bin H Yusran memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer *sms banking* ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang pertama dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran, terdakwa belum ada mengirim uang ke saksi Dedi Mulyono untuk pengurusan mobil tersebut, terdakwa baru mentransfer uang ke saksi Dedi Mulyono sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah terdakwa mendapat kiriman uang dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa hingga saat tanggal 4 November 2017 STNK dan BPKB yang dijanjikan oleh terdakwa untuk diuruskan ternyata tidak selesai juga;

Halaman 18 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 20 November 2017 telah mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 21 November 2017 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi Dedi Mulyono;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan ke polisi pada tanggal 21 Nopember 2017;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2017 saksi Dedy Mulyono Bin H Mulkan mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima saksi Dedy Mulyono Bin H Mulkan sebesar Rp.32.000.000,- kepada terdakwa sebesar Rp.31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.500.000,- sudah dipakai untuk ongkos;
- Bahwa saksi Dedy Mulyono Bin H Mulkan mengembalikan uang tersebut adalah karena terdakwa berniat ingin membatalkan pengurusan dan akan mengembalikan saja ke saksi H. Muhtar Bin H Yusran;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang pengurusan tersebut sebagaimana telah dikembalikan oleh saksi Dedy Mulyono Bin H Mulkan kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali membuat surat pernyataan tertanggal 23 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa terdakwa akan menyelesaikan pengurusan STNK dan BPKB mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 23 November 2017 hingga 3 Desember 2017 dan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi H. Muhtar Bin H Yusran secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Dedi Mulyono untuk menguruskan kembali pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil B 51 UUL dan terdakwa mentransfer ke rekening saksi Dedi Mulyono sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut seluruhnya oleh saksi Dedi Mulyono diberikan kepada saksi Tety Suteti Ningsih Binti Wartono, Biro Jasa yang akan mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tety Suteti Ningsih Binti Wartono uang tersebut sudah dibayarkan untuk pembayaran Jasa Raharja sebesar Rp 729.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), untuk pajak yang sudah mati 3 (tiga) tahun sebesar Rp Rp.26.618.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp.14.471.000,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa urusan tersebut sampai sekarang belum selesai karena saksi H. Muhtar Bin H Yusran minta nomor B 51 UUL diganti menjadi B 123 HM;

Halaman 19 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nomor tersebut dibutuhkan BPKB asli dan BPKB masih ada di *Leassing* (pembiayaan);
- Bahwa pada bulan Mei 2018 terdakwa menerima uang kembali dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dengan menjaminkan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa saksi H. Muhtar Bin H Yusran percaya kepada terdakwa bisa membantu untuk mengurus STNK dan BPKB milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran, karena terdakwa bekerja sebagai PNS di Samsat Kota Banjarbaru dan terdakwa mengatakan sering mengurus STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi H. Muhtar Bin H Yusran sekarang telah selesai mengurus STNK dan BPKB dengan cara saksi H. Muhtar Bin H Yusran bersama dengan saksi Muhlis Bin Muhammad Yusuf datang mengurus sendiri ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya pada sekitar bulan Juli 2018 dengan biaya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi H. Muhtar Bin H Yusran tidak kenal dengan saksi Dedy Mulyono Bin H Mulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut akan kami pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam perkara *a quo* adalah orang atau subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD FARID als FARID Bin MA'ARUF DACHLAN
Halaman 20 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan identitasnya untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua sub-unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan kembali fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi H. Muhtar Bin H Yusran karena terdakwa kost di tempat saksi H. Muhtar Bin H Yusran mulai sekitar bulan April dan saksi H. Muhtar Bin H Yusran pernah bertanya kepada terdakwa, kerja dimana?, dan terdakwa jawab pegawai negeri sipil di Samsat Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wita di tempat kost terdakwa yang berada di Jalan Siaga RT. 3 RW. 6 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan saksi Muhlis Bin Muhammad Yusuf serta terdakwa berbincang-bincang, lalu saksi H. Muhtar Bin H Yusran bertanya dan menanyakan kepada terdakwa ada pemutihan pajak di Jakarta, apakah bisa membantu mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil miliknya tanpa dilengkapi BPKB, terdakwa jawab bisa;
- Bahwa 2 (dua) mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang akan dibayarkan pajaknya yaitu mobil Toyota FJ Cruiser dan Toyota Camry;
- Bahwa kemudian terdakwa memperhitungkan total biaya pembayaran pajak tersebut dalam secarik kertas sebagai mana ada dalam bukti surat yang telah disita polisi dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran yaitu dimana tertulis untuk mobil Toyota FJ Cruiser tersebut sebesar Rp 26.618.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk Toyota Camry adalah Rp. 16.549.400,- (enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus), penghitungan pada saat itu masih ada pemutihan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor;
- Bahwa selanjutnya saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang minta diuruskan pembayaran atas mobil Toyota FJ Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam STNK an. FAISAL RIZA tanpa BPKB asli, karena BPKB asli masih berada di *leassing* BCA

Halaman 21 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance selama 3 tahun (2015 - 2017), dan terdakwa menyanggupi untuk melakukan pengurusan tersebut tanpa menggunakan BPKB asli hanya fotocopy BPKB saja dan terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikannya selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa kemudian atas perhitungan pembayaran pengurusan mobil Toyota FJ Cruiser tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi H. Muhtar Bin H Yusran akhirnya mentransfer separuh dari jumlah penghitungan untuk mobil Toyota FJ Cruiser tersebut yaitu sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7895335762 atas nama MUHAMMAD FARID sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagai dana awal untuk pengurusan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil Toyota FJ Cruiser B 51 UUL tersebut;
- Bahwa selain uang saksi H. Muhtar Bin H Yusran juga menyerahkan surat-surat berupa asli STNK dan fotocopy BPKB;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Dedi Mulyono apakah bisa membantu mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran tanpa BPKB, lalu saksi Dedi Mulyono menghubungi saksi Tety Suteti Ningsih Binti Wartono dan lalu dijawab saksi Dedi Mulyono bisa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2017 terdakwa pergi ke Jakarta untuk mengurus keperluan pribadi sambil menemui (*selajur*) saksi Dedi Mulyono untuk menanyakan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada bulan September datang orang tua saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan saksi Muhlis Bin Muhammad Yusuf ke rumah menanyakan proses pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil anaknya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan untuk selesai urusan tersebut, namun pada tanggal 18 September 2017 setelah saksi H. Muhtar Bin H Yusran selesai menjalankan ibadah haji, saksi H. Muhtar Bin H Yusran menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses, lalu terdakwa berkata kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran bahwa pemutihan sudah tidak berlaku lagi, sehingga harga pengurusan STNK dan BPKB mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran tersebut naik menjadi sebesar RP. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa minta tambahan lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi H. Muhtar Bin H Yusran pada waktu itu bersedia menambah asal ada jaminan selesai, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2017 (telah disita polisi sebagai bukti) menyatakan kepengurusan STNK dan BPKB atas nama Faisal Riza B 51 UUL akan selesai sampai tanggal 4 November 2017 atau akan diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari, selanjutnya saksi H. Muhtar Bin H Yusran memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua

Halaman 22 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) melalui transfer *sms banking* ke rekening milik terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang pertama dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran, terdakwa belum ada mengirim uang ke saksi Dedi Mulyono untuk pengurusan mobil tersebut, terdakwa baru mentransfer uang ke saksi Dedi Mulyono sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah terdakwa mendapat kiriman uang dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa hingga saat tanggal 4 November 2017 STNK dan BPKB yang dijanjikan oleh terdakwa untuk diuruskan ternyata tidak selesai juga;
- Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 20 November 2017 telah mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 21 November 2017 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi Dedi Mulyono;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan ke polisi pada tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa saksi H. Muhtar Bin H Yusran telah menyerahkan uang beberapa kali kepada terdakwa yaitu yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah uang yang dikirimkan oleh saksi H. Muhtar Bin H Yusran tersebut hanya diteruskan kepada saksi DEDI MULYONO pada tanggal 24 Oktober 2017 hanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja sedangkan sisanya ternyata oleh terdakwa tidak atau belum diteruskan untuk mengurus biaya mobil CJ Cruiser milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran, terdakwa baru mengirimkan kembali ke DEDI MULYONO di tanggal 20 November 2017 yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga menyebabkan terhambatnya pengurusan pajak mobil FC Cruiser milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran, sampai akhirnya saksi H. Muhtar Bin H Yusran pada tanggal 21 November 2017 melaporkan ke Polsek Banjarbaru Kota. Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan kembali uang pengurusan ke saksi saksi DEDI MULYONO pada tanggal 21 November 2017 setelah adanya laporan kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta di atas maka dengan demikian menunjukkan telah adanya maksud dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan tidak mengutamakan biaya pengurusan, dengan demikian maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.3). Unsur Secara Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu, atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;

Halaman 23 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjukkan letak kesalahan dari terdakwa yaitu dimana terdapat unsur secara melawan hak yang kemudian dijabarkan dalam frasa berikutnya yaitu Dengan Memakai Nama Palsu, atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri dimana H. Muhtar Bin H Yusran telah menyerahkan uang beberapa kali kepada terdakwa yaitu yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana ternyata oleh terdakwa terhadap uang itu hanya dikirimkan kepada saksi DEDI MULYONO hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tanggal 24 Oktober 2017 setelah saksi H. Muhtar Bin H Yusran mengirimkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian Terdakwa baru mengirimkan kembali ke saksi DEDI MULYONO di tanggal 20 dan 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sebelum diserahkan uangnya ke terdakwa, terdakwa dan saksi H. Muhtar Bin H Yusran pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wita di tempat kost terdakwa yang berada di Jalan Siaga RT. 3 RW. 6 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan saksi Muhlis Bin Muhammad Yusuf serta terdakwa ada berbincang-bincang, yang lalu saksi H. Muhtar Bin H Yusran bertanya dan menanyakan kepada terdakwa ada pemutihan pajak di Jakarta, apakah bisa membantu mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil miliknya tanpa dilengkapi BPKB, terdakwa jawab bisa dimana terdakwa kenal dengan saksi H. Muhtar Bin H Yusran karena terdakwa kost di tempat saksi H. Muhtar Bin H Yusran mulai sekitar bulan April dan saksi H. Muhtar Bin H Yusran pernah bertanya kepada terdakwa, kerja dimana?, dan terdakwa jawab pegawai negeri sipil di Samsat Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saksi H. Muhtar Bin H Yusran juga ada bercerita bahwa mobil Toyota FJ Cruiser dengan nomor Polisi B 51 UUL warna hitam STNK an. FAISAL RIZA tanpa BPKB asli, karena BPKB asli masih berada di *leassing* BCA Finance selama 3 tahun (2015 - 2017);

Menimbang, bahwa dari perbincangan antara saksi H. Muhtar Bin H Yusran dengan terdakwa yang didukung dengan fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri di Samsat Banjarbaru dan terdakwa juga mengatakan sering mengurus STNK dan BPKB, yang selanjutnya terdakwa juga melakukan penghitungan di atas kertas terkait dengan 2 (dua) mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang akan dibayarkan pajaknya yaitu

Halaman 24 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota FJ Cruiser dan Toyota Camry yaitu dimana tertulis untuk mobil Toyota FJ Cruiser tersebut sebesar Rp 26.618.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk Toyota Camry adalah Rp. 16.549.400,- (enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus), penghitungan pada saat itu masih ada pemutihan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor dan lalu terdakwa menyanggupi untuk melakukan pengurusan tersebut tanpa menggunakan BPKB asli hanya fotocopy BPKB saja dan terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikannya selama 1 (satu) bulan, sehingga membuat saksi H. Muhtar Bin H Yusran percaya dan yakin bahwa terdakwa dapat mengurus STNK dan BPKB mobil saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan lalu kemudian atas perhitungan pembayaran oleh terdakwa atas pengurusan mobil Toyota FJ Cruiser tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi H. Muhtar Bin H Yusran akhirnya mentransfer separuh dari jumlah penghitungan untuk mobil Toyota FJ Cruiser tersebut yaitu sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7895335762 atas nama MUHAMMAD FARID sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagai dana awal untuk pengurusan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK mobil Toyota FJ Cruiser B 51 UUL tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan untuk selesai urusan tersebut, namun pada tanggal 18 September 2017 setelah saksi H. Muhtar Bin H Yusran selesai menjalankan ibadah haji, saksi H. Muhtar Bin H Yusran menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses, lalu terdakwa berkata kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran bahwa pemutihan sudah tidak berlaku lagi, sehingga harga pengurusan STNK dan BPKB mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran tersebut naik menjadi sebesar RP. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa minta tambahan lagi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi H. Muhtar Bin H Yusran pada waktu itu bersedia menambah asal ada jaminan selesai, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2017 (telah disita polisi sebagai bukti) menyatakan kepengurusan STNK dan BPKB atas nama Faisal Riza B 51 UUL akan selesai sampai tanggal 4 November 2017 atau akan diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari, selanjutnya saksi H. Muhtar Bin H Yusran memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer *sms banking* ke rekening milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menerima uang pertama dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran, terdakwa belum ada mengirim uang ke saksi Dedi Mulyono untuk pengurusan mobil tersebut, terdakwa baru mentransfer uang ke saksi Dedi Mulyono sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah terdakwa mendapat kiriman uang dari

Halaman 25 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa hingga saat tanggal 4 November 2017 STNK dan BPKB yang dijanjikan oleh terdakwa untuk diuruskan ternyata tidak selesai juga. Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 20 November 2017 telah mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 21 November 2017 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi Dedi Mulyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh saksi H. Muhtar Bin H Yusran ke polisi pada tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas dimana ternyata terdakwa yang telah mengatakan bahwa terdakwa akan menyelesaikan urusan STNK dan BPKB mobil saksi H. Muhtar Bin H Yusran selama 1 (satu) bulan dimana saksi H. Muhtar Bin H Yusran sendiri merasa percaya penuh dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dan bahkan terdakwa juga telah mengirimkan sejumlah uang, namun pada kenyataannya terdakwa tidak atau belum dapat menyelesaikannya bahkan terdakwa mengatakan kembali pada tanggal 24 Oktober 2017 untuk menyelesaikan urusan mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari, namun hingga saat tanggal 4 November 2017 atau waktu 10 (sepuluh) hari telah habis, STNK dan BPKB yang dijanjikan oleh terdakwa untuk diuruskan ternyata tidak selesai juga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah melawan hak dengan membuat rangkaian kebohongan kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran dimana terdakwa telah mengatakan atau menjanjikan sesuatu yaitu untuk mengurus STNK dan BPKB mobil yang kemudian telah dituangkan dalam bentuk tertulis namun ternyata tidak atau belum dilaksanakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4). Unsur Menggerakan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu atau Supaya Memberi Utang atau Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dengan tanpa memandang apakah berharga ekonomis atau tidak, barang bisa berarti pula uang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum terlihat jelas bahwa setelah saksi H. Muhtar Bin H Yusran kenal dengan terdakwa yang selanjutnya antara saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan terdakwa melakukan komunikasi terkait dengan pengurusan STNK dan BPKB mobil saksi H. Muhtar Bin H Yusran, selanjutnya saksi H. Muhtar Bin H Yusran menyerahkan uang beberapa kali kepada terdakwa yaitu yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan pada tanggal 24 Oktober 2017

Halaman 26 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana ternyata oleh terdakwa terhadap uang itu hanya dikirimkan kepada saksi DEDI MULYONO hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tanggal 24 Oktober 2017 setelah saksi H. Muhtar Bin H Yusran mengirimkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian Terdakwa baru mengirimkan kembali ke saksi DEDI MULYONO di tanggal 20 dan 21 November 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menggerakan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum tersebut di atas telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi *a de charge* yang selanjutnya pada kesempatan yang diberikan, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARID AIs FARID BIN MA,ARUF DACHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD FARID AIs FARID BIN MA,ARUF DACHLAN** dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa seperti semula.
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah adalah membantu melaksanakan pengurusan pajak milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan sudah dilaksanakan, dan tidak selesai pengurusannya adalah karena saksi H. Muhtar Bin H Yusran tidak kunjung mengirimkan sisa kekurangannya dan juga karena ada permintaan dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran yang menginginkan nomor pilisi pilihan yaitu dengan nomor B 123 HM sehingga harus menggunakan BPKB yang asli sedangkan BPKB asli tidak kunjung diserahkan oleh saksi H. Muhtar Bin H Yusran;

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima terdakwa telah dijalankan dan sampai menghasilkan bukti pembayaran (Vide Bukti T-1 dan T-2 yang menjelaskan adanya kartu dana JASA RAHARJA TERTANGGAL 6 Desember 2017 sejumlah Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) NOMOR SERI 0426210 SEJUMLAH Rp 26.800.000,- (Dua puluh Enam juta Delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan pembelaan terdakwa juga didasarkan dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Dedi Mulyono dan Saksi Tety Suteti Ningsih Binti Wartono bahwa saksi korban H. Muhtar Bin H Yusran meminta kepada saksi agar nomor polisi pilihan B 123 HM dapat diteruskan, sehingga saksi korban berjanji akan menghadirkan BPKB asli, sebagai syarat utama pencetakan STNK dan pelat nomor baru, sehingga tidak tuntasnya penerbitan STNK dan pelat nomor baru bukan merupakan perbuatan pidana oleh Terdakwa Muhammad Farid Als Farid;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya perbuatan terdakwa dengan cara sebelumnya menyatakan bisa melakukan pengurusan terhadap STNK dan BPKB di Samsat Polda Metro Jaya adalah merupakan awal perbuatan terdakwa yang bermaksud untuk mendapatkan kepercayaan saksi H. Muhtar Bin H Yusran dan setelah itu saksi H. Muhtar Bin H Yusran menyerahkan uang dengan cara ditransfer melalui sms banking dan kepada terdakwa langsung, seharusnya untuk pengurusan STNK dan BPKB adalah masuk ke kas negara dan bukan masuk ke rekening terdakwa hal mana jelas menunjukkan adanya perbuatan terdakwa secara *willen en weten* (mengetahui dan menghendaki) adanya penyerahan uang dari saksi H. Muhtar Bin H Yusran ke terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga diketahui bahwa jika baru pada bulan November 2018 setelah saksi H. Muhtar Bin H Yusran meminta informasi kepada terdakwa terkait perkembangan pengurusan STNK dan BPKB tersebut, barulah terdakwa menghubungi pihak-pihak yang baru terdakwa munculkan untuk pengurusan STNK dan BPKB, sehingga secara tidak langsung dalam pledooi terdakwa malah kembali menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yang dapat dipidana;

Bahwa terkait dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yaitu terkait dengan sebagaimana T-1 dan T-2 (apabila asli) adalah semakin menunjukan bahwa terdakwa mencoba untuk melakukan pengurusan STNK dan BPKB setelah terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP dimana terdakwa memiliki hak ingkar, sehingga terdakwa dapat memberikan keterangan yang tidak sebenarnya untuk membebaskan diri dari tuduhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan penuntut umum menolak pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menguraikan kembali

Halaman 28 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis peristiwa yang telah dialami terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi *a de charge*, keterangan ahli, surat bukti dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mencermati beberapa fakta yang kemudian oleh Majelis Hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebelum adanya laporan kepada pihak kepolisian (tanggal 21 November 2017) dan sesudah adanya laporan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa laporan saksi H. Muhtar Bin H Yusran telah melaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 21 November 2017 atas tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati dakwaan dari Penuntut Umum bahwa yang menjadi *tempus delictie* (waktu kejadian) adalah dalam kurun waktu antara tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berketetapan bahwa yang menjadi dasar perkara terdakwa *in cassu* adalah berdasarkan laporan tertanggal 21 November 2017 atas perbuatan terdakwa dalam kurun waktu antara tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam uraian fakta hukum dimana ternyata perbuatan terdakwa selama kurun waktu antara tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2017 adalah telah dinyatakan memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pembelaan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dengan didasarkan pada bukti surat dan saksi Dedy Mulyono serta 2 orang saksi *a de charge* ternyata lebih banyak menguraikan terkait kejadian setelah adanya laporan saksi H. Muhtar Bin H Yusran ke pihak kepolisian Polsek Banjarbaru Kota tanggal 21 November 2017, yaitu dimana menerangkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang kepada saksi DEDI MULYADI total seluruhnya sampai tanggal 21 November 2017 adalah sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian ditanggal 22 November saksi DEDI MULYONO mengembalikannya ke rekening BCA milik

Halaman 29 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), oleh karena Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terpakai untuk ongkos saksi DEDI MULYONO;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2017 Terdakwa mengirim kembali uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu tanggal 24 November 2017 terdakwa mengirimkan kembali sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 27 November 2017 mengirimkan kembali sebanyak 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total terdakwa telah mengirimkan kepada saksi DEDI MULYONO sebanyak Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi DEDI MULYONO telah dikirimkan seluruhnya kepada saksi TETY SUTETI NINGSIH sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan sebagian pekerjaannya untuk mengurus STNK dan BPKB mobil saksi H. Muhtar Bin H Yusran, yaitu dengan menghubungi secara lebih lanjut saksi DEDY MULYONO dan saksi TETY SUTETI NINGSIH yang selanjutnya telah pula dilakukan pembayaran jasa raharja tertanggal 6 Desember 2017 sejumlah Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan membayar pajak yaitu sebagaimana SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) NOMOR SERI 0426210 SEJUMLAH Rp 26.800.000,- (Dua puluh Enam juta Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagaimana dilakukan setelah adanya laporan ke pihak kepolisian adalah merupakan upaya dari terdakwa untuk menghindarkan diri terdakwa dari laporan saksi H. Muhtar Bin H Yusran atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata pula terdapat fakta yaitu sampai dengan bulan April 2018 ternyata pengurusan STNK dan BPKB yang dilakukan oleh terdakwa adalah belum juga selesai, dimana yang menjadi alasan dari Terdakwa adalah saksi H. Muhtar Bin H Yusran meminta nomor polisi pilihan yaitu B 123 HM dimana menurut Ahli NONO SUGIONO BIN TAMSUM untuk pembayaran pajak BPKB asli tidak perlu diperlihatkan hanya fotocopy BPKB saja dilampirkan KTP asli dan foto copi, STNK asli dan foto copi, dan apabila BPKB yang asli ada di pembiayaan maka harus dilampirkan surat keterangan dari leasing / pembiayaan, namun jika ada permintaan Nomor pilihan BPKB yang asli harus diperlihatkan;

Menimbang, bahwa sejak awal pembicaraan atau komunikasi antara terdakwa dengan saksi H. Muhtar Bin H Yusran telah ada pembahasan terkait dengan STNK yang telah mati dan BPKB asli yaitu dimana bahwa BPKB asli adalah tidak berada di tangan saksi H. Muhtar Bin H Yusran atau masih berada pada pihak Leassing BCA, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dengan cara apapun harus menolak permintaan saksi H. Muhtar Bin H Yusran dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengurus hal tersebut karena tidak adanya BPKB asli;

Halaman 30 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tetap menyanggupi untuk melakukan pengurusan tersebut, hal mana telah membuat saksi H. Muhtar Bin H Yusran tetap percaya dan mengirimkan sejumlah uang kembali yaitu di tanggal 23 Nopember 2017 dimana terdakwa menyatakan bahwa terdakwa akan menyelesaikan pengurusan STNK dan BPKB mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran tersebut selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 23 November 2017 hingga 3 Desember 2017 dan sekitar bulan Mei 2018 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran untuk mengurus STNK dan BPKB mobil milik saksi H. Muhtar Bin H Yusran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan secara tunai oleh saksi H. Muhtar Bin H Yusran, namun hingga bulan April 2018 terdakwa belum memenuhi janjinya kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran sehingga laporan Polisi sebagaimana tanggal 21 November 2017 diproses sesuai hukum yang berlaku, dan pada akhirnya saksi H. Muhtar Bin H Yusran sekarang telah selesai mengurus STNK dan BPKB dengan cara saksi H. Muhtar Bin H Yusran bersama dengan saksi H. MUKHLIS datang mengurus sendiri ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya pada sekitar bulan Juli 2018 dengan biaya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu berupa bukti T-1 berupa surat penyerahan benda-benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yaitu berupa:

- Satu lembar kartu dana JASA RAHARJA Tertanggal 6 Desember 2017 sejumlah Rp 729.000.- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
- SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) NOMOR SERI 0426210 SEJUMLAH Rp 26.800.000.- (Dua puluh Enam juta Delapan ratus ribu rupiah)
- Sisa uang yang belum disetorkan oleh IBU TETY SUTETI NINGSIH sejumlah Rp 14.471.000.- (Empat belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terlepas dari asli atau tidaknya benda sebagaimana tertulis pada huruf a dan b dimana ternyata berdasarkan keterangan saksi H. Muhtar Bin H Yusran, bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi H. Muhtar Bin H Yusran, benda sebagaimana huruf a dan b juga tidak pernah ditunjukkan di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan benda tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang sebagaimana huruf c juga yang ternyata adalah sisa dari pengurusan STNK dan BPKB mobil saksi H. Muhtar Bin H Yusran. Bahwa di persidangan tidak terungkap apa yang metalarbelakangi kenapa sisa uang tersebut diserahkan ke pihak kepolisian polsek Banjarbaru Kota, apakah karena sudah terlanjur diproses hukum atautkah karena hal lain;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta2fakta hukum sebagaimana di atas yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan menolak pembelaan dan Duplik dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum

Halaman 31 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy percakapan di *whatsApp* tentang bukti transfer tanggal 27 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama H. Muhtar;
- 1 (satu) lembar fotocopy perincian biaya pendaftaran pajak dan biaya perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan STNK tanggal 6 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan notes pajak mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor polisi B 51 UUL warna hitam STNK atas nama FAISAL RIZA;
- Surat pernyataan dari sdr. MUHAMMAD FARID tertanggal 24 Oktober 2017 yang berisi bahwa surat STNK atas nama FAISAL RIZA nomor polisi B 51 UUL akan selesai dalam 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 4 November 2017;
- Surat pernyataan dari sdr. MUHAMMAD FARID tertanggal 23 November 2017 yang berisi bahwa surat STNK atas nama FAISAL RIZA nomor polisi B 51 UUL akan selesai dalam 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 3 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar surat nomor rekening penerima dana transferan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke MUHAMMAD FARID / ke BCA / 7895335762 / MUHAMMAD FARID;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARID nomor rekening 7895335762;
- 4 (empat) lembar rekening tahapan BCA atas nama MUHAMMAD FARID nomor rekening 7895335762.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa kertas (surat-surat) maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 32 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H. Muhtar Bin H Yusran;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan tingkat kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Farid Alias Farid Bin Ma Aruf Dachlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy percakapan di *whatsApp* tentang bukti transfer tanggal 27 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama H. Muhtar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy perincian biaya pendaftaran pajak dan biaya perpanjangan STNK mobil jenis Toyota FJ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan STNK tanggal 6 November 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan notes pajak mobil jenis Toyota FJ Cruiser dengan nomor polisi B 51 UUL warna hitam STNK atas nama FAISAL RIZA;

Halaman 33 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan dari sdr. MUHAMMAD FARID tertanggal 24 Oktober 2017 yang berisi bahwa surat STNK atas nama FAISAL RIZA nomor polisi B 51 UUL akan selesai dalam 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 4 November 2017;
- Surat pernyataan dari sdr. MUHAMMAD FARID tertanggal 23 November 2017 yang berisi bahwa surat STNK atas nama FAISAL RIZA nomor polisi B 51 UUL akan selesai dalam 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 3 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar surat nomor rekening penerima dana transferan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke MUHAMMAD FARID / ke BCA / 7895335762 / MUHAMMAD FARID;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA atas nama MUHAMMAD FARID nomor rekening 7895335762;
- 4 (empat) lembar rekening tahapan BCA atas nama MUHAMMAD FARID nomor rekening 7895335762.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 oleh kami: LUCY ERMAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD UMARYAJI, SH dan H RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSYONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh ASPI RIYAL JULI INDARMAN, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MOCHAMAD UMARYAJI, SH

LUCY ERMAWATI, SH.

2. H RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSYONO, SH.

Halaman 35 dari 35 Perkara Nomor : 183/Pid/B/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)